



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 27/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : SARIYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNO;
Tempat Lahir : Magelang;
Tgl. Lahir : 30 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Jaranan Rt 005 RW 007 Kelurahan Rejowinangun
Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- Aldarada Putra, S.H.....Hakim;
- Achmad Albasori, S.H.Panitera Pengganti;
- M. WidayatPenyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Magelang Sektor Ngablak selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 24 Februari 2024, Nomor : BAPC /01/ II / 2024 / Sek Ngablak;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi AAN EKO HERI SANTOSO dan saksi HENDRA SUHADI serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol minuman beralkhol jenis Ciu;
 - 1 (satu) fc KTP An. SARYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNOyang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 27/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 27/Pid.C/2024/PN Mkd



PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : SARIYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNO;
Tempat Lahir : Magelang;
Tgl. Lahir : 30 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Jaranan Rt 005 RW 007 Kelurahan Rejowinangun
Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 19 (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu, terbukti di persidangan merupakan barang yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka agar tidak dipergunakan Terdakwa untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana lagi terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) fc KTP An. SARYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNO, terbukti di persidangan merupakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 19 (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa SARIYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dalam dakwaan penyidik;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) fc KTP An. SARYONO ALDI KEKE Bin ALM. SUDARNO
Dikembalikan kepada terdakwa Sariyono Aldi Keke Bin Alm. Sudarno;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 27/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Aldarada Putra, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Achmad Albasori, S.H., sebagai Panitera Pengganti, M. Widayat, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang Sektor Ngablak dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H

Aldarada Putra, S.H.